



PEMERINTAH PROVINSI RIAU



RENCANA STRATEGIS

*BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI RIAU*

TAHUN 2019-2024



KATA PENGANTAR



Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau disusun dengan mengacu kepada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau 2019–2024 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, target, indikator *outcome*, indikator *output*, dan indikasi pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau.

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2019–2024 ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan sebagian tugas Kepala Daerah yaitu pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas dan administrasi keuangan dan aset daerah dan juga untuk mendukung fungsi dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah sekaligus sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang terkait dalam Penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau tahun 2019–2024 ini.

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	2
1.3.Maksud dan Tujuan	4
1.3.1 Maksud	4
1.3.2 Tujuan.....	4
1.3.3 Sistematika Penulisan	5
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN	6
2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
2.1.1 Kedudukan	6
2.1.2 Tugas dan Fungsi.....	6
2.1.3 Struktur Organisasi	6
2.2 Sumber Daya	12
2.3 Kinerja Pelayanan	19
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	25
2.4.1 Tantangan	25
2.4.2 Peluang	26
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	27
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi.....	27
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	29
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Riau	30
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS.....	33
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN.....	37
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	37
BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
6.1 Rencana Program.....	45
6.2 Rencana Kegiatan.....	45
BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	48
BAB VIII : PENUTUP	49

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	9
Gambar 2.2 Chart Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau	14
Tabel 2.1 Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan	12
Tabel 2.2 Komposisi PNS Berdasarkan Pendidikan	13
Tabel 2.3 Komposisi PNS Berdasarkan Golongan	14
Tabel 2.4 Komposisi PNS Berdasarkan Eselon	15
Tabel 2.5 Daftar Inventaris.....	15
Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan	27
Tabel 3.1 PemetaanPermasalahan	28
Tabel 3.2 Analisa SWOT	34
Tabel 3.3 Matriks Strategi.....	36
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD	38
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Riau	41
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	43
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Skpd.....	48

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau yang disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.


Selaku Perangkat Daerah yang berbentuk Badan, BPKAD berada bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Bidang Anggaran Daerah dan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan Pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Hubungan dan keterkaitan perencanaan pada RPJMD Provinsi Riau dengan RENSTRA BPKAD Provinsi Riau dapat dilihat pada gambar berikut

Gambar 1

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.



Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

RPJP adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan daerah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan. RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun. Renja-SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA inilah yang menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya RKA-SKPD ini akan menjadi dasar ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Anggaran yaitu DPA.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Pasal 113 ayat (1), mengamanatkan bahwa Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Sehubungan dengan itu agar terlaksananya penyusunan dokumen Rencana Strategis pada BPKAD Provinsi Riau yang selaras dengan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024, perlu dilakukan Penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Riau.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang mengatur tentang sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Rencana Strategis, yaitu:

1. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor xxxx Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) ;
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

1.3 Maksud dan Tujuan

a) Maksud

Rencana Strategis BPKAD Provinsi Riau 2019 - 2024 disusun dengan maksud menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah serta sebagai pedoman bagi BPKAD Povinsi Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

b) Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis BPKAD Provinsi Riau tahun 2019-2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, dan kegiatan serta indikator kinerja BPKAD Provinsi Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPKAD Provinsi Riau tahun 2019 - 2024 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh BPKAD untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Daerah dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
2. Menjadi acuan kerja resmi bagi Perangkat Daerah serta pihak terkait dalam upaya Pembangunan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja BPKAD Provinsi Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2019-2024. BAB I terdiri dari:

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Pada bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya serta apa saja Sumber Daya pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. BAB II terdiri dari:

- 2.1 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini menguraikan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan penentuan isu-isu strategis. BAB III terdiri dari:

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV: TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah. BAB IV terdiri dari:

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. BAB VI terdiri dari:

- 6.1 Rencana Program
- 6.2 Rencana Kegiatan

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran RPJMD

BAB VIII: PENUTUP

Pada Bab ini diuraikan penutup dan kesimpulan Rencana Strategis secara umum.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

a) Kedudukan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

b) Tugas dan Fungsi (sesuai dengan SOTK)

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Anggaran Daerah, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, Bidang Akuntansi dan Pelaporan, dan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sebagai berikut :

- I. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
- II. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan Program;
 2. Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 3. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

III. Bidang Anggaran Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penyusunan Anggaran;
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran;
3. Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran

IV. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penerimaan Daerah;
2. Subbidang Belanja Daerah;
3. Subbidang Pengelola Kas Daerah.

V. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :


1. Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi;
2. Subbidang Analisa Data dan Pelaporan;
3. Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan

VI. Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, terdiri dari :

1. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah;
2. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah
3. Subbidang Pemindah Tangan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Sumber : Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016

Uraian tugas dari masing-masing satuan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah digambarkan sebagai berikut :

I. Sekretariat

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian Umum.

Fungsi :

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas pada Sekretariat;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Anggaran Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbidang penyusunan anggaran, Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran, dan Subbidang Fasilitasi dan Pembinaan Anggaran;

Fungsi ;

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Anggaran Daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

III. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penerimaan Daerah, Subbidang Pengelola Kas Daerah dan Subbidang Belanja Daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;

- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi, Subbidang Analisa Data dan Pelaporan, dan Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Anggaran Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

V. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Tugas :

Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah, Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah, dan Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Sumber Daya yang dimiliki baik personil maupun sarana dan prasarana memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Jumlah pegawai per Agustus 2019 adalah sebanyak 141 orang tidak termasuk pegawai tenaga honorer yang difungsikan dalam rangka membantu pekerjaan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara. Berikut ini disajikan data kepegawaian Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam tabel 2.1

Tabel 2.1
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN JABATAN

No	JABATAN	JUMLAH (ORANG)
1.	Kepala Badan	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang Anggaran Daerah	1
4.	Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	1
5.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
7.	Kepala Subbagian Perencanaan Program	1
8.	Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1
9.	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum	1
10.	Kepala Subbidang Penyusunan Anggaran	1
11.	Kepala Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Anggaran	1
12.	Kepala Subbidang Fasilitas dan Pembinaan Anggaran	1
13.	Kepala Subbidang Penerimaan Daerah	1
14.	Kepala Subbidang Pengelola Kas Daerah	1
15.	Kepala Subbidang Belanja Daerah	1
16.	Kepala Subbidang Akuntansi dan Konsolidasi	1
17.	Kepala Subbidang Analisa dan Pelaporan	1
18.	Kepala Subbidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan	1
19.	Kepala Subbidang Penatausahaan Barang Milik Daerah	1

20.	Kepala Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	1
21.	Kepala Subbidang Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1
22.	Staf	120
J U M L A H		141

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2019

Bila dilihat dari jenjang pendidikannya, maka struktur pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan pendidikan dan eselon dapat dilihat pada tabel 2.2 dan tabel 2.3.


Tabel 2.2
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
BERDASARKAN PENDIDIKAN

No	PENDIDIKAN	Jumlah (Orang)	%
1.	Strata 3	0	0
2.	Strata 2	31	22
3.	Strata 1	71	50
4.	Diploma 4	6	4
5.	Diploma 3	15	11
6.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	17	12
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	1	1
8.	Sekolah Dasar	0	0
J U M L A H		141	100

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2019

Berdasarkan data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau terdapat 141 Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan pendidikan Strata 1 dengan Jumlah 71 Orang dan Strata 2 dengan Jumlah 31 Orang, sedangkan untuk kondisi saat ini belum ada ASN yang berpendidikan Strata 3. Untuk melihat bagaimana perbandingan tingkat pendidikan ASN di BPKAD Provinsi Riau dapat dilihat Gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Chart Tingkat Pendidikan ASN BPKAD Provinsi Riau



Sumber: Data Olahan Kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2019

Dari Gambar 2.1 diatas ASN yang sudah berpendidikan tinggi/Sarjana berjumlah 123 Orang dengan Persentase 87,24 dan 18 Orang yang berpendidikan SLTA dan SLTP dengan Persentase 12,76.

Selanjutnya Komposisi ASN berdasarkan Golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini, Jumlah ASN yang paling banyak yaitu Golongan III dengan jumlah 110 Orang, diikuti Golongan II dengan jumlah 17 Orang dan Golongan IV 14 Orang.

Tabel 2.3
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BERDASARKAN GOLONGAN

No	GOLONGAN	Jumlah (Orang)
1.	Golongan IV	14
2.	Golongan III	110
3.	Golongan II	17
4.	Golongan I	0
	J U M L A H	141

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2019

Struktur pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan Eselon tercantum dalam tabel 2.4.

Tabel 2.4
KOMPOSISI ASN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH BERDASARKAN ESELON

No	ESELON	Jumlah (Orang)
1.	Eselon II	1
2.	Eselon III	5
3.	Eselon IV	15
4.	Staf	120
	J U M L A H	141

Sumber: Data kepegawaian BPKAD Provinsi Riau Per Agustus Tahun 2019

Sarana Prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5
DAFTAR INVENTARIS BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Station Wagon	1
2	Speda Motor	9
3	Minibus	18
4	Pick Up	5
5	Sedan	1
6	Pick Up Double Cabin	4
7	Microbus	1
8	Blower	1
9	Bor rotary hummer + dem	1
10	Camera	3
11	Camera Udara (Drone)	1
12	Clamp Ampere	2
13	Crimper Hidrolik	2
14	Earth tester	1
15	Elektrikal Toolkit	1
16	GPS	4
17	Handy cam	1
18	Handy Talky	15
19	Hot Gun	2
20	Insulation tester	1
21	iPad	4
22	Notebook/Laptop	23
23	PC All In One	89
24	Komputer PC High End	5

No	Jenis Barang	Jumlah
25	Kabel Tester	1
26	Laser Distance meter	1
27	Leica Disto D510	3
28	Lensa Kamera	1
29	Mesin Bor	2
30	Mesin Cut off	1
31	MicroScanner Cabel Tester	1
32	Perekam Suara	1
33	Phase Indicator	1
34	Power Analyzer	1
35	Safety belt full body	2
36	Thermometer Infrared	1
37	True RMS Digital Multimeter	1
38	Genset	1
39	Alat Absensi (Solution)	4
40	Alat Pemadam Portable	1
41	Alat Pemotong Kertas	1
42	Alat Penghancur Kertas	2
43	Almari Arsip Kaca	1
44	Brand Kas	1
45	Camera Film	1
46	Filling Cabinet	15
47	Filling Kabinet (Fiesta)	1
48	HECTER	1
49	Lemari Sorong	1
50	Mesin Calculator	1
51	Mesin Foto Copy dengan Kertas Folio	1
52	Mesin Fotocopy	4
53	Mesin Penghancur Kertas	5
54	panel ATS dan AMF	1
55	Papan Struktur	1
56	Penghancur Kertas	2
57	Penyekat Ruangan Server	1
58	Penyekat Ruangan/ Partisi	1
59	Peralatan Teknisi Elektronika	3
60	Plang nama	20
61	Plang Nama Tanah Pemprov	65
62	Proyektor	2
63	Rak Arsip	5
64	Rak Besi	21
65	Rak Besi/Metal	1
66	Rak Kayu	1
67	Stand Billboard	1
68	AC Standing	3
69	Alat Dapur Lainnya	3

No	Jenis Barang	Jumlah
70	Alat Pendingin (AC)	51
71	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2
72	Dispenser	6
73	Gorden	302
74	Gorden (M2)	1
75	Jam Dinding	5
76	Jam Standing	1
77	Kompas Gas	1
78	Kulkas	1
79	Lampu Hias	1
80	Lampu Sorot	2
81	Lampu Taman Kantor	8
82	LED TV	4
83	Lemari Es	3
84	Lemari Makan	1
85	Modal Rak Arsip	1
86	Pemadam Api Otomatis	4
87	Pompa Air	3
88	Sofa	2
89	Tabung Gas	1
90	Tangga	2
91	Tangga Aluminium	2
92	Televisi	2
93	Tempat Tidur Kayu (lengkap)	3
94	Troli	3
95	UPS/STABILIZER	62
96	Vacum Cleaner	1
97	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	10
98	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1
99	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	7
100	Kursi Rapat	42
101	Kursi Ruang tunggu	2
102	Kursi Sofa	3
103	Kursi Staf	35
104	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	10
105	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
106	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7
107	Meja Makan	1
108	Meja Rapat	3
109	Meja Resepsionis	2
110	Proyektor + Attachment	1
111	Microphone/Wireless Mic	1
112	Battery Charger	1
113	Peralatan studio Visual Lain-lain	1
114	Off Air TV Monitor	1

No	Jenis Barang	Jumlah
115	Tripod Camera	1
116	Mixer PVC	1
117	Loudspeaker	2
118	Portable AMF + Wireless Mic (TOA)	1
119	Bracket LED TV	1
120	Speaker Box	2
121	Wireless Mic	1
122	Power Mixer	1
123	Stand Speaker	2
124	Peralatan Audio Visual	1
125	Alat Keamanan Lain-lain	4
126	Borgol	4
127	Controler Sirene (Uquity)	2
128	IP Camera (Uquity)	8
129	Line Traffic	4
130	Modal NVR (Uquity)	1
131	Motion Sensor (Uquity)	4
132	Peluit	8
133	Pisau	8
134	Temperatur Sensor (Uquity)	4
135	Tongkat/Baton	8
136	AP Indoor	8
137	Caddy HDD Swap 3.5	3
138	Caddy HDD Tray 2.5	8
139	Centralized Ap Ceiling Indoor	4
140	Centralized Ap Outdoor	2
141	Dell Power Edge VRTX Tower Chassis	1
142	Edge Point	1
143	GiB SFP + Card Dual Port 10 GiB	3
144	Hard Disk	18
145	Harddisk NAS	4
146	Harddisk Server	8
147	HARDRIVE	5
148	HDD Backplane	2
149	HDD DATA CENTER	10
150	Integrated Management Module Server	4
151	IP Camera	8
152	Kabel Mini SAS	4
153	Komputer Main Frame/server	4
154	LAN Card Quad Port 1 GiB	1
155	Load Balancer Enterprise	2
156	Memory 4GB ECC	2
157	Memory ECC 8 GB	11
158	Peralatan Jaringan Lain-lain	17
159	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	1

No	Jenis Barang	Jumlah
160	Printer	66
161	Printer Dot Metrix	1
162	Printer Dot Metrix	1
163	Printer Laserjet	7
164	Printer Portable	1
165	Printer Scanner DR	1
166	Printer Warna	2
167	Radio	16
168	Router	10
169	SAS Controller Card	2
170	Scanner	6
171	Security Gateway	1
172	SFP Card 10GB Dual Port	2
173	SFP Card 10GB Single Port	2
174	SFP Transceiver 10GB	12
175	SSD Msata 64GB	1
176	Switch POE	1
177	Switch SFP	2
178	Wireless Projector Adapter	1

Sumber: KIB BPKAD Provinsi Riau

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kinerja merupakan hasil yang dapat dicapai oleh organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dapat diukur dalam periode waktu tertentu. Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berdasarkan tugas dan fungsinya adalah :

1. Tersusunnya Rancangan APBD Provinsi Riau Tepat Waktu.
2. Terakomodirnya anggaran Urusan Pendidikan sebesar 20 % dalam APBD.
3. Terakomodirnya anggaran Urusan Kesehatan sebesar 10 % dalam APBD.
4. Terlaksananya Penetapan APBD Provinsi Riau Tepat Waktu.
5. Terlaksananya Penyusunan Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Terlaksananya penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan Surat Perintah Membayar yang diajukan.
7. Terlaksananya waktu penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) selama 2 hari terhitung mulai Surat Perintah Membayar diterima.
8. Terlaksananya Jumlah Belanja Daerah yang Dapat dibayarkan sebanding dengan Jumlah Belanja yang diajukan.

9. Terlaksananya Penyampaian Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI).
10. Tercapainya Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
11. Terlaksananya Entitas Akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu.
12. Terwujudnya pelaksanaan Sertifikat Tanah Pemerintah Provinsi Riau.
13. Terlaksananya proses pemanfaatan Aset Tetap yang diusulkan.
14. Terlaksananya proses penghapusan Aset yang diusulkan.
15. Terlaksananya inventarisasi Aset Tanah, Gedung dan Bangunan yang telah ditargetkan.
16. Terlaksananya penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang diusulkan.
17. Terlaksananya evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten/Kota yang disampaikan.
18. Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi Ranperda APBD oleh Kabupaten/Kota.
19. Terlaksananya evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi.
20. Terlaksananya tindak lanjut hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD oleh Kabupaten/Kota.
21. Terlaksananya pengembangan sistem informasi keuangan daerah
22. Terlaksananya Penyusunan Laporan Penerimaan Daerah.

Berikut Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Riau

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kualitas penyusunan APBD/APBD-P sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	40SKPD	40SKPD	40SKPD	40SKPD	40SKPD	40SKPD	40SKPD	40SKPD	40SKPD	40SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Persentase kualitas penatausahaan APBD sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	-	-	-	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	Persentase Laporan Keuangan Provinsi Riau sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	-	-	-	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Pedoman Evaluasi Permendagri	-	-	-	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	40 SKPD	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Persentase Kab/Kota yang Pengelolaan Keuangan dan Asetnya baik	-	-	-	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	12 Kab/Kota	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Kegiatan pelayanan dibidang pengelola keuangan daerah meliputi Persentase kualitas penyusunan APBD/APBD-P sesuai ketentuan yang berlaku, Persentase kualitas penatausahaan APBD/P sesuai ketentuan yang diberlakukan, Persentase pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku, Persentase Laporan Keuangan Provinsi Riau sesuai dengan Standar Akuntansi, Persentase Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai Pedoman Evaluasi, dan Persentase Kab/Kota yang Pengelolaan Keuangan dan Asetnya baik. Sedangkan pengelolaan aset daerah berupa pemberian pedoman penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, pedoman penatausahaan dan penyusunan aset, serta pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan aset/barang daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah, dan yang resmi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada awal tahun anggaran 2015 bersamaan dengan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015. Berikut hasil evaluasi kinerja BPKAD Tahun 2015 - 2019 dapat dilihat pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Barang dan Aset Daerah Provinsi Riau**

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	5 (2019)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	1 (2015)	2 (2016)	3 (2017)	4 (2018)	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)
4.	PENDAPATAN DAERAH	Rp 7.407.059.641.183,97	Rp 7.233.308.312.747,13	Rp 9.055.407.856.981,00	Rp 9.236.880.300.120,25	Rp 9.426.063.395.934,65	Rp 6.911.044.805.838,19	Rp 6.942.926.673.091,52	Rp 7.902.473.692.383,29	Rp 8.478.991.024.966,15	93,30%	95,99%	87,27%	91,79%	7%	21%
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Rp 3.407.516.235.044,97	Rp 3.496.148.893.131,13	Rp 3.859.298.000.000,00	Rp 3.963.964.459.139,25	Rp 3.609.065.922.066,65	Rp 3.476.960.097.649,19	Rp 3.110.656.139.756,52	Rp 3.360.008.975.199,29	Rp 3.638.995.740.121,15	102,04%	88,97%	87,06%	91,80%	2%	13%
4.1.1.	Pajak Daerah	Rp 2.670.920.079.546,00	Rp 2.765.548.893.131,13	Rp 3.020.000.000.000,00	Rp 3.203.607.923.218,25	Rp 3.124.921.490.773,74	Rp 2.572.777.208.900,50	Rp 2.417.976.745.564,49	Rp 2.755.328.120.455,51	Rp 3.075.986.228.121,37	96,33%	87,43%	91,24%	96,02%	4%	24%
4.1.2.	Retribusi Daerah	Rp 32.953.174.439,74	Rp 11.000.000.000,00	Rp 16.000.000.000,00	Rp 15.731.231.600,00	Rp 19.171.327.000,00	Rp 21.571.218.413,00	Rp 12.444.464.361,00	Rp 12.542.983.024,00	Rp 10.701.497.839,00	65,46%	113,13%	78,39%	68,03%	0%	-28%
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 208.544.824.163,60	Rp 218.600.000.000,00	Rp 288.000.000.000,00	Rp 218.000.000.000,00	Rp 138.312.608.248,80	Rp 178.216.271.108,01	Rp 83.335.007.605,09	Rp 124.105.583.420,88	Rp 132.226.350.700,33	85,46%	38,12%	43,09%	60,65%	-6%	38%
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 495.098.156.895,63	Rp 501.000.000.000,00	Rp 535.298.000.000,00	Rp 526.625.304.321,00	Rp 326.660.496.044,11	Rp 704.395.399.227,68	Rp 596.899.922.225,94	Rp 468.032.288.298,90	Rp 420.081.663.460,45	142,27%	119,14%	87,43%	79,77%	-8%	-37%
4.2.	DANA PERIMBANGAN	Rp 3.127.803.926.139,00	Rp 3.729.334.419.616,00	Rp 5.192.984.856.981,00	Rp 5.262.440.840.981,00	Rp 5.803.957.479.868,00	Rp 2.548.627.473.189,00	Rp 3.824.481.733.335,00	Rp 4.539.386.717.184,00	Rp 4.827.923.284.845,00	81,48%	102,55%	87,41%	91,74%	18%	42%
4.2.1.	Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp 2.394.380.936.139,00	Rp 1.694.678.655.000,00	Rp 2.033.532.835.981,00	Rp 2.099.445.845.981,00	Rp 2.250.306.849.665,00	Rp 1.831.045.031.189,00	Rp 1.664.572.707.435,00	Rp 1.473.538.188.595,00	Rp 1.721.610.679.708,00	76,47%	98,22%	72,46%	82,00%	0%	2%
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	Rp 654.220.250.000,00	Rp 604.165.428.616,00	Rp 1.457.997.067.000,00	Rp 1.434.458.151.000,00	Rp 1.548.578.928.000,00	Rp 654.220.250.000,00	Rp 738.378.736.825,00	Rp 1.457.997.067.000,00	Rp 1.465.117.719.834,00	100,00%	122,21%	100,00%	102,14%	35%	102%
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	Rp 79.202.740.000,00	Rp 1.430.490.336.000,00	Rp 1.701.454.954.000,00	Rp 1.728.536.844.000,00	Rp 2.005.071.702.203,00	Rp 63.362.192.000,00	Rp 1.421.530.289.075,00	Rp 1.607.851.461.589,00	Rp 1.641.194.885.303,00	80,00%	99,37%	94,50%	94,95%	436%	730%
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	Rp 871.739.480.000,00	Rp 7.825.000.000,00	Rp 3.125.000.000,00	Rp 10.475.000.000,00	Rp 13.039.994.000,00	Rp 885.457.235.000,00	Rp 7.788.800.000,00	Rp 3.078.000.000,00	Rp 12.072.000.000,00	101,57%	99,54%	98,50%	115,25%	25%	199%
4.3.1.	Pendapatan Hibah	Rp 2.665.080.000,00	Rp 2.825.000.000,00	Rp 3.125.000.000,00	Rp 2.975.000.000,00	Rp 3.192.000.000,00	Rp 4.543.988.000,00	Rp 2.788.800.000,00	Rp 3.078.000.000,00	Rp 3.072.000.000,00	170,50%	98,72%	98,50%	103,26%	5%	-3%
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp 869.074.400.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp -	Rp 7.500.000.000,00	Rp 9.847.994.000,00	Rp 880.913.247.000,00	Rp 5.000.000.000,00	Rp -	Rp 9.000.000.000,00	101,36%	100,00%	0,00%	120,00%	0%	0%
	JUMLAH PENDAPATAN	Rp 7.407.059.641.183,97	Rp 7.233.308.312.747,13	Rp 9.055.407.856.981,00	Rp 9.236.880.300.120,25	Rp 9.426.063.395.934,65	Rp 6.911.044.805.838,19	Rp 6.942.926.673.091,52	Rp 7.902.473.692.383,29	Rp 8.478.991.024.966,15	93,30%	95,99%	87,27%	91,79%	7%	21%
5.	BELANJA DAERAH	Rp 11.388.481.944.547,70	Rp 10.365.191.937.744,40	Rp 10.398.602.657.518,30	Rp 10.326.452.078.547,40	Rp 9.494.326.252.025,85	Rp 7.760.972.468.295,68	Rp 8.731.938.149.823,90	Rp 9.188.741.983.688,14	Rp 8.469.560.058.792,41	68,15%	84,24%	88,37%	82,02%	-4%	2%
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Rp 6.674.247.955.184,15	Rp 5.387.868.189.416,72	Rp 5.657.314.726.468,67	Rp 5.793.625.882.199,61	Rp 5.376.740.011.062,37	Rp 4.463.487.007.111,96	Rp 4.919.312.799.685,13	Rp 5.446.970.457.302,81	Rp 5.610.026.666.874,27	66,88%	91,30%	96,28%	96,83%	-5%	17%
5.1.1.	Belanja Pegawai	Rp 1.166.893.046.205,12	Rp 1.178.086.770.725,59	Rp 2.367.414.009.585,25	Rp 2.350.521.243.601,18	Rp 2.399.136.552.994,07	Rp 1.195.181.661.127,00	Rp 1.295.797.050.729,02	Rp 2.353.287.722.061,00	Rp 2.235.484.329.647,00	102,42%	109,99%	99,40%	95,11%	26%	79%
5.1.4.	Belanja Hibah	Rp 1.024.486.842.000,00	Rp 1.309.217.335.062,00	Rp 1.163.217.335.062,00	Rp 1.437.558.779.625,00	Rp 1.062.478.797.300,00	Rp 1.049.611.087.913,00	Rp 1.477.232.708.172,64	Rp 1.282.813.177.818,24	Rp 1.703.502.799.118,14	102,45%	112,83%	110,28%	118,50%	4%	33%
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	Rp 7.177.300.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 10.000.000.000,00	Rp 12.000.000.000,00	Rp 13.120.000.000,00	Rp 2.325.765.000,00	Rp 6.870.120.000,00	Rp 3.411.660.000,00	Rp 10.668.685.000,00	32,40%	68,70%	34,12%	88,91%	17%	228%
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 1.435.414.408.630,98	Rp 1.422.504.949.184,98	Rp 1.407.720.050.148,90	Rp 1.499.859.502.679,48	Rp 1.422.100.342.694,12	Rp 1.233.314.137.683,96	Rp 1.192.559.064.560,28	Rp 1.198.374.850.778,79	Rp 1.275.322.485.759,80	85,92%	83,84%	85,13%	85,03%	0%	6%
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	Rp 2.831.376.358.348,05	Rp 1.413.394.786.877,64	Rp 698.558.712.472,52	Rp 482.672.800.093,95	Rp 441.346.126.500,00	Rp 983.054.355.388,00	Rp 945.142.047.935,19	Rp 609.083.046.644,78	Rp 385.048.367.349,33	34,72%	66,87%	87,19%	79,77%	-35%	-74%
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	Rp 208.900.000.000,00	Rp 54.664.050.628,51	Rp 10.404.619.200,00	Rp 11.013.556.200,00	Rp 38.558.191.574,18	Rp -	Rp 1.711.808.288,00	Rp -	Rp -	0,00%	3,13%	0,00%	0,00%	25%	0%
5.2.	BELANJA LANGSUNG	Rp 4.714.233.989.363,56	Rp 4.977.323.748.327,66	Rp 4.741.287.931.049,64	Rp 4.532.826.196.347,78	Rp 4.117.586.240.963,48	Rp 3.297.485.461.183,72	Rp 3.812.625.350.138,77	Rp 3.741.771.526.385,33	Rp 2.859.533.391.918,14	69,95%	76,60%	78,92%	63,08%	-3%	-20%
5.2.1.	Belanja Pegawai	Rp 285.242.103.055,00	Rp 321.546.715.864,79	Rp 395.238.662.340,74	Rp 3.600.182.000,00	Rp 14.537.712	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-41%	0%
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 2.092.235.552.492,00	Rp 2.320.001.231.337,74	Rp 2.153.612.732.787,50	Rp 2.744.611.600.429,78	Rp 2.556.335.824.433,89	Rp 1.282.997.775.702,19	Rp 1.776.989.516.348,54	Rp 1.800.556.344.538,58	Rp 1.812.680.671.001,32	61,32%	76,59%	83,61%	66,05%	6%	15%
5.2.3.	Belanja Modal	Rp 2.336.756.333.816,56	Rp 2.335.775.801.125,13	Rp 2.192.436.535.921,40	Rp 1.784.614.413.918,00	Rp 1.561.235.878.817,59	Rp 2.014.487.685.481,53	Rp 2.035.635.833.790,23	Rp 1.941.215.181.846,75	Rp 1.046.852.720.916,82	86,21%	87,15%	88,54%	58,66%	-9%	-50%
	JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	Rp 11.388.481.944.547,70	Rp 10.365.191.937.744,40	Rp 10.398.602.657.518,30	Rp 10.326.452.078.547,40	Rp 9.494.326.252.025,85	Rp 7.760.972.468.295,68	Rp 8.731.938.149.823,90	Rp 9.188.741.983.688,14	Rp 8.469.560.058.792,41	68,15%	84,24%	88,37%	82,02%	-4%	2%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 1.089.571.778.427,14	Rp 68.262.856.091,20	Rp 3.981.811.287.454,74	Rp 3.132.206.277.269,69	Rp 1.344.720.661.928,31	Rp 58.831.889.917,46	100,01%	100,01%	100,11%	5,40%	-48%	-160%
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 1.089.571.778.427,14	Rp 68.262.856.091,20	Rp 3.981.811.287.454,74	Rp 3.132.206.277.269,69	Rp 1.344.720.661.928,31	Rp 58.831.889.917,46	100,01%	100,01%	100,11%	5,40%	-48%	-160%
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 1.089.571.778.427,14	Rp 67.883.336.797,20	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.996,69	Rp 1.343.194.800.568,31	Rp 58.452.370.623,46	100,00%	100,00%	100,00%	5,36%	-48%	-160%
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 379.519.294,00	Rp 388.984.091,00	Rp 322.652.273,00	Rp 1.525.861.360,00	Rp 379.519.294,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	292%
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 1.089.571.778.427,14	Rp 68.262.856.091,20	Rp 3.981.811.287.454,74	Rp 3.132.206.277.269,69	Rp 1.344.720.661.928,31	Rp 58.831.889.917,46	100,01%	100,01%	100,11%	5,40%	-48%	-160%
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
	PEMBIAYAAN NETTO	Rp 3.981.422.303.363,74	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 1.089.571.778.427,14	Rp 68.262.856.091,20	Rp 3.981.811.287.454,74	Rp 3.132.206.277.269,69	Rp 1.344.720.661.928,31	Rp 58.831.889.917,46	100,01%	100,01%	100,11%	5,40%	-48%	-160%
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 0,00	Rp 3.131.883.624.997,25	Rp 1.343.194.800.537,31	Rp 58.452.370.623,46	Rp 68.262.856.091,20	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	-98%

Sumber : BPKAD Provinsi Riau

Keberhasilan pencapaian kinerja dalam pendanaan pelayanan perangkat daerah diukur berdasarkan sasaran dan target Renstra Perangkat Daerah pada tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada tabel 2.7 dimana belanja daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau selama kurun waktu lima tahun mengalami penurunan. Penurunan anggaran diakibatkan oleh pendapatan daerah Provinsi Riau yang tidak mencapai target yang mengakibatkan terjadinya defisit sehingga dilakukannya rasionalisasi anggaran.

Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya ke depan berupaya untuk memberi pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan dengan melakukan beberapa langkah perbaikan dan penyempurnaan layanan :

1. Ketepatan waktu penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD.
2. Persentase Pemenuhan Anggaran Urusan Pendidikan yang sebesar 20% dan Kesehatan sebesar 10 % dari Total APBD sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan APBD.
3. Jumlah Dokumen Regulasi terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan.
4. Perbaikan mutu layanan melalui penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP);
5. Review dan revisi regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah, seperti Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Akuntansi, Kebijakan Pengelolaan Uang Daerah, Kebijakan Pengelolaan Bantuan Sosial, Hibah serta Bantuan Keuangan;
6. Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) serta kastemisasi Aplikasi SIPKD Budgeting dan Penatausahaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri turunannya.
7. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Modul Aset sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Peningkatan waktu layanan Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM) menjadi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan.
9. Peningkatan kapasitas dan integritas aparatur pengelolaan keuangan melalui aspek spritual, pengetahuan dan kompetensi, yaitu dilakukan antara lain dengan penegasan komitmen bersama untuk mematuhi kode etik/aturan perilaku;
10. Peningkatan pelaksanaan Penatausahaan Kegiatan dengan menggunakan transaksi non-Tunai.
11. Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan melakukan Pelelangan Barang Milik Daerah yang kondisinya telah rusak, melewati umur ekonomis dan biaya pemeliharaan atau perbaikannya lebih besar dari nilainya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai unsur pengelola keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Riau merupakan bagian penting dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah. Perkembangan regulasi pengelolaan keuangan yang berkembang secara dinamis menjadi tantangan dan sekaligus peluang dalam mengembangkan pelayanan keuangan daerah kepada seluruh stakeholders. Selain itu, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah dan cepat harus diiringi dengan kualitas dan kepastian hukum atas seluruh produk layanan keuangan maupun pengelolaan aset yang dihasilkan.

Dalam periode lima tahun ke depan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau berupaya untuk mengembangkan layanan atas seluruh tahapan pengelolaan keuangan melalui peningkatan kapasitas SDM yang tepat dan berbasis kompetensi sehingga aparatur pengelola keuangan dan aset daerah memiliki pemahaman konsep regulasi yang matang dan memiliki kemampuan teknis implementasi yang memadai. Layanan keuangan dan pengelolaan aset berbasis IT akan terus dikembangkan secara berkesinambungan untuk mengimbangi dinamika regulasi yang dengan cepat mengalami perubahan dan penyempurnaan, serta memberi dukungan data dan informasi keuangan dan aset yang akurat, tepat, dan dapat diandalkan dalam rangka pengambilan keputusan oleh unsur pimpinan daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, adalah sebagai berikut :

a) Tantangan

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;l;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;
5. Pengintegriasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;
6. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
7. Tidak seimbangny a rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.
8. Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan BPKAD Provinsi Riau.

b) Peluang

1. Perubahan regulasi menuntut reformasi birokrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
2. Efisiensi pelaporan dan pertanggungjawaban laporan keuangan dan aset daerah.
3. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM pada bidang layanan di BPKAD Provinsi Riau masih dapat ditingkatkan;
4. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka penyederhanaan pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/barang milik daerah dan pembinaan keuangan dan aset Kabupaten/Kota;
5. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dioperasionalkan sudah diproduksi oleh satu platform perusahaan;
6. Pelaksanaan transaksi non-tunai yang telah dimulai pada Pemerintah Provinsi Riau;
7. Adanya anggaran belanja untuk pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan gedung kantor.
8. Jumlah ASN yang berpendidikan Sarjana Strata 1 dan Strata 2.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau. Sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bertugas untuk menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam menjalankan fungsi tersebut, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau juga berperan ganda sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 permasalahan dibidang keuangan yaitu semakin rendahnya kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total pendapatan daerah. Bila dilihat dari kontribusi terhadap pendapatan daerah, pada tahun 2017 pendapatan asli daerah memberikan kontribusi sebesar 40,71%, sedangkan tahun 2015 memberikan kontribusi sebesar 46%. Ini berarti terjadi penurunan sebesar 5,29%. Sementara dana perimbangan kontribusinya justru semakin meningkat dari 42,23% pada tahun 2015 menjadi 54,20%. Demikian pula halnya dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah, juga terjadi penurunan dari 11,77% pada tahun 2015 menjadi 5,09%. Untuk masa yang akan datang, kondisi ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah dimana diharapkan kontribusi pendapatan asli daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah harus semakin besar terhadap total pendapatan daerah Provinsi Riau.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan yang diharapkan akan dapat diselesaikan selama periode pelaksanaan rencana strategis 2019-2024. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;
5. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;

6. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
7. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang belum Optimal	Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;	Sesuai dengan kemajuan teknologi informasi, regulasi yang ada masih belum optimal
		Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual;	Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah belum optimal dalam penerapan akuntansi berbasis akrual
		Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;	Keterbasatan sarana dan prasarana pada layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah
		Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;	Masih adanya perbedaan platform Sistem Informasi Keuangan Daerah yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Riau dengan Pemerintah
		Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;	Adanya perbedaan format-format laporan dan kode rekening Belanja atau barang milik daerah pada modul-modul Sistem Informasi Keuangan Daerah
		Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;	Adanya beberapa rekening belanja yang belum bisa untuk menggunakan pola transaksi non-tunai
2	Kualitas Kinerja SDM Pengelola Keuangan Belum Optimal	Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia	Peningkatan jumlah pegawai tidak diiringi dengan peningkatan sarana dan prasarana
		Belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan pelayanan BPKAD Provinsi Riau	Keterbatasan SDM yang memahami tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih periode 2019-2024 yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau, adalah :

“Terwujudnya Riau yang Berdaya Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia (RIAU BERSATU)”

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang beriman, berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.;
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing;
4. Mewujudkan budaya Melayu sebagai payung negeri dan mengembangkan pariwisata yang berdaya saing;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan visi dan misi Gubernur dan wakil Gubernur tersebut di atas, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan dalam melaksanakan misi ke-5 (lima) yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi”**.

Tujuan yang diharapkan akan dicapai dari pelaksanaan misi tersebut adalah **“Meningkatkan Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”**, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu :

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Dalam menunjang pencapaian visi dan misi Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2019-2024, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau yang memiliki peran ganda sebagai Bendahara Umum Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah memiliki faktor-faktor penghambat maupun pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, yaitu :

1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
2. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua;
3. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
4. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dengan Kabupaten/Kota;

5. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari modul perencanaan, penganggaran, penatausahaan aset dan pertanggungjawaban;
6. Tuntutan regulasi penatausahaan keuangan daerah yang mengamanatkan semua transaksi daerah menggunakan pola transaksi non-Tunai;
7. Tidak seimbangnya rasio antara jumlah pegawai dengan sarana prasarana yang tersedia
8. Integritas, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, dengan pelaksanaan pola kerja berbasis kinerja dan penerapan *reward and punishment* serta peningkatan standar moral ;
9. Kualitas dan efektifitas layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi publik, dengan penyediaan dukungan sarana dan prasarana, komunikasi dan informasi yang memadai, serta pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi eksekutif;
10. Review dan pemutakhiran produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan keuangan, dan pengelolaan barang milik daerah beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
11. Penyediaan data dan informasi yang berkualitas, dengan optimalisasi penggunaan serta penyempurnaan sistem informasi dan data base keuangan dan aset daerah serta pengintegrasian sistem informasi keuangan dengan sistem informasi barang milik daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi Riau

Visi Kementerian Keuangan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 adalah Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesiayang inklusif di abad ke-21.

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa depan.

Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan danpembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampakyang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan lskal yang efektif.

Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa KementerianKeuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna mewujudkanpeningkatan yang berkelanjutan.

Dengan visi baru ini, Kementerian Keuangan dengan sepenuh hati

memegang peranan pentingnya dalam menentukan perkembangan negara. Kementerian Keuangan juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik.

Bekenaan dengan VIsi diatas misi Kementrian Keuangan adalah:

1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan iskal yang prudent;
3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif

Tujuan Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 adalah:

1. Terjaganya kesinambungan fiskal;
2. Optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai;
3. Pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara;
4. Peningkatan kualitas perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah;
5. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran;
6. Peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan;
7. Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan

Dalam rangka mendukung pencapaian 7 tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Keuangan telah menetapkan 16 Sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan pada tahun 2019:

1. Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam tujuan terjaganya kesinambungan iskal adalah :
 - a. Meningkatnya tax ratio;
 - b. Terjaganya rasio utang pemerintah;
 - c. Terjaganya de!sit anggaran.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi penerimaan negara dan reformasi administrasi perpajakan serta reformasi kepabeanan dan cukai adalah:
 - a. Penerimaan pajak negara yang optimal;
 - b. Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
 - c. Percepatan waktu penyelesaian proses kepabeanan (customs clearance) untuk mendukung upaya penurunan rata-rata dwelling time.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pembangunan sistem Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang handal untuk optimalisasi penerimaan negara adalah PNBP yang optimal.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan

- kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan transfer ke daerah adalah:
- a. Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang berkualitas;
 - b. Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Adil dan Transparan.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara dan pembiayaan anggaran adalah:
- a. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
 - b. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal.
6. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan peningkatan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai serta perbatasan adalah optimalisasi pengawasan dalam rangka mendukung fungsi community protection serta melaksanakan fungsi sebagai border management.
7. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan kelembagaan adalah:
- a. Organisasi yang *fit for purpose*;
 - b. SDM yang kompetitif;
 - c. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan kementerian.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa Program di lingkungan Kementerian Keuangan, yaitu sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan.
2. Program Pengelolaan Anggaran Negara.
3. Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak.
4. Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.
5. Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara
6. Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang.
7. Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.
8. Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
9. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan. Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan.
10. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan Daerah tertuang Pasal 1 ayat (1) dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah tersebut kewenangan Gubernur semakin diperkuat.

Sesuai dengan uraian Renstra Kementerian Keuangan diatas tupoksi BPKAD Provinsi Riau yang terkait secara langsung adalah berkenaan dengan Program Pengelolaan Anggaran, Program Perbendaharaan Negara, Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah serta Program Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur Di Bidang Keuangan Negara.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kebijakan nasional penataan ruang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik. Provinsi Riau merupakan dalam lingkup nasional maupun internasional. Strategi Penataan Ruang Provinsi Riau yaitu Menjadikan Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka. Rencana struktur ruang yang dikembangkan Provinsi Riau meliputi empat struktur ruang yaitu sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, dan sistem dan jaringan utilitas perkotaan. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018 - 2038 maka arah pelayanan BPKAD Provinsi Riau didalam Renstra 2019-2024 harus sesuai dengan arah pengembangan wilayah sebagaimana tercantum di RTRW tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan isu strategis, karakteristik wilayah dan

dasar perumusan kebijakan penataan ruang provinsi, maka rumusan kebijakan penataan

ruang untuk Provinsi Riau meliputi:

1. Menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat perekonomian regional di Kawasan Selat Malaka dengan pengembangan konektivitas antar wilayah dengan integrasi antar sektor, antar pemangku kepentingan, dan antar kesatuan ekosistem;
2. Menjadikan kawasan pesisir dan kelautan sebagai sumber perekonomian dengan pengembangan sektor perikanan, ekowisata, dan konservasi secara terintegrasi;
3. Memperluas dan meningkatkan akses masyarakat tempatan dan masyarakat adat terhadap ruang kelola lahan yang lebih merata dan berkeadilan;
4. Menerapkan sistem pertanian lestari dan menjamin ketersediaan dan akses terhadap sumber daya lahan dan air secara berkelanjutan berdasarkan kearifan lokal;
5. Pengembangan industri berbasis sumber daya lokal dengan tetap memelihara dan melestarikan adat dan budaya;
6. Pengembalian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau tahun 2018 – 2038 pada tanggal 8 Mei 2018 berarti semakin jelas payung hukum struktur, pola ruang, dan pemanfaatan ruang khususnya aset tetap Provinsi Riau berupa tanah.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan gambaran permasalahan, faktor penghambat dan

pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang akan dikelola berdasarkan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau meliputi 3 (tiga) perspektif, yaitu :

1. Perspektif Inovasi dan Pembelajaran

Isu strategis dalam perspektif inovasi dan pembelajaran meliputi pengembangan kualitas, kapasitas, kompetensi dan peningkatan integritas dan nilai etika, peningkatan kualitas legislasi/produk hukum keuangan dan aset daerah, dan restrukturisasi kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

2. Perspektif Proses Internal Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Isu strategis dalam perspektif internal pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah, pengembangan sistem teknologi informasi, pembinaan dan penyelenggaraan akuntansi sesuai SAP (basis akrual), pelayanan perbendaharaan dan kas daerah, pembinaan dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah sesuai regulasi.

3. Perspektif Pemangku Kepentingan/Stakeholders

Isu strategis dalam perspektif pemangku kepentingan/stakeholders adalah peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, peningkatan kecepatan dan ketepatan informasi manajerial keuangan dan aset daerah, peningkatan efisiensi belanja daerah dan optimalisasi pelaksanaan program/kegiatan, dan peningkatan inventarisasi dan administrasi penatausahaan, pengelolaan/pemeliharaan, pelaporan dan pertanggungjawaban aset milik Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan situasi dan kondisi yang ada, dapat disusun analisis *Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat (SWOT)*, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2. Hasil analisis SWOT ini digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam periode 2019-2024.

Tabel 3.2
Analisis SWOT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

Kode	Kekuatan (Strength)	Kode	Kelemahan (Weaknesses)
S1	1. Komitmen Pimpinan Daerah yang kuat dalam rangka pembenahan manajemen keuangan dan aset daerah;	W1	1. Kompetensi, kapasitas, kualitas dan integritas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih perlu ditingkatkan ;
S2	2. Jumlah Sumber Daya Manusia yang dimiliki, loyalitas, kapasitas dan kompetensi serta pengalaman aparatur pengelola keuangan dan aset daerah;	W2	2. Kualitas kelembagaan pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal;
S3	3. Dukungan Teknologi Informasi; Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan SIMDA Barang yang memadai;	W3	3. Kualitas dan efektifitas pelayanan, pengelolaan data dan informasi serta komunikasi publik dalam kerangka transparansi, belum maksimal;
S4	4. Ketersediaan dana dan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi;	W4	4. Kualitas penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta pengelolaan aset/barang milik daerah belum optimal;
S5	5. Tersedianya produk regulasi		

Kode	Kekuatan (Strength)	Kode	Kelemahan (Weaknesses)
	pengelolaan keuangan dan aset daerah;	W5	5. Kualitas dan efektifitas pengelolaan belanja dan manajemen kas daerah, belum efektif, efisien dan ekonomis;
		W6	6. Kapasitas Sistem Informasi Keuangan Daerah dan integrasinya dengan sistem informasi barang milik daerah, belum maksimal;
		W7	7. Akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi pengelolaan perbendaharaan, implementasi penganggaran dan akuntansi berbasis akrual, dan penerapan <i>treasury single account/TSA</i> , belum optimal;
		W8	8. Kualitas pembinaan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota belum optimal.
Kode	Peluang (Opportunities)	Kode	Ancaman (Threats)
O1	1. Kualitas, kompetensi dan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan dan aset daerah yang masih bisa dikembangkan;	T1	1. Perubahan regulasi yang berubah dengan dinamis dan cepat;
O2	2. Pengembangan kelembagaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menjadi SKPD yang mandiri, tepat fungsi dan tepat ukuran (<i>right sizing</i>);	T2	2. Implementasi penganggaran berbasis kinerja, penganggaran terpadu dan kerangka pengeluaran jangka menengah;
O3	3. Pengembangan standar operasional dan prosedur dalam rangka penyederhanaan pelayanan penyusunan anggaran, perbendaharaan, pelaporan keuangan, pengelolaan aset/barang milik daerah dan pembinaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota;	T3	3. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual;
O4	4. Review dan revisi regulasi keuangan dan aset daerah serta penyusunan produk hukum daerah terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah;	T4	4. Kecepatan dan ketepatan layanan perbendaharaan dan pengelolaan kas daerah;
O5	5. Kemajuan Teknologi Informasi mendorong pengembangan SIPKD dan integrasi dengan SIMDA dan pelaporan berbasis IT dari SKPD maupun pemerintah Kabupaten/Kota dalam kerangka GFS (<i>Government Financial Statistic</i>);	T5	5. Optimalisasi koordinasi pengelolaan keuangan daerah dan aset dengan Kabupaten/Kota;
O6	6. Kualitas penganggaran masih dapat diperbaiki dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja;	T6	6. Penerapan <i>Treasury Single Account/TSA</i> ;
O7	7. Perbaikan dan penyederhanaan regulasi keuangan dan aset oleh pemerintah;	T7	7. Pelaksanaan <i>e-audit</i> dan monitoring pengelolaan kas daerah secara <i>on-line</i> oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
O8	8. Pengembangan website Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai wujud transparansi;	T8	8. Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Barang Milik Daerah;
		T9	9. Pengintegrasian sistem pelaporan keuangan daerah provinsi dengan kabupaten/kota dalam kerangka <i>Government Financial Statistic Framework/GFS</i> .
		T10	10. Tuntutan transparansi informasi keuangan dan aset daerah.

Mencermati identifikasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), serta peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam

pencapaian visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, maka disusun rumusan strategi melalui : (1) mengembangkan kekuatan (*strengths*) dan mengoptimalkan peluang (*opportunities*); (2) mengembangkan kekuatan (*strengths*) untuk mengatasi ancaman (*threats*); (3) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk memanfaatkan peluang (*opportunities*); dan (4) meminimalisir kelemahan (*weaknesses*) untuk menghindari ancaman (*threats*), sebagaimana disajikan dalam matriks berikut :

Tabel 3.3
Matriks Strategi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Riau

	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Strategi S-O	Strategi W-O
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan integritas, kompetensi, disiplin, kinerja dan kesejahteraan aparatur pengelola keuangan dan aset daerah; 2. Penyusunan anggaran berbasis kinerja (<i>performance based budgeting</i>), anggaran terpadu (<i>unified budgeting</i>) dan kerangka pengeluaran jangka menengah (<i>Medium Term Expenditure Framework / MTEF</i>). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi tugas dan fungsi seluruh bagian di lingkup Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 2. Penyusunan sistem penganggaran berbasis akrual (<i>Accrual basis budgeting</i>); 3. Peningkatan kualitas rencana penarikan dana ; 4. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pembimbingan dan koordinasi terkait pengelolaan anggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan dengan metode-metode yang efisien, efektif, terukur, dan berkelanjutan; 5. penyediaan data dan informasi keuangan dan evaluasi kinerja keuangan daerah; 6. Pelaksanaan evaluasi APBD/PAPB dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berbasis Teknologi Informasi.
Ancaman (<i>Threats</i>)	Strategi S-T	Strategi W-T
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dengan SKPD dan kabupaten/Kota; 2. Meningkatkan penatausahaan keuangan dan pengelolaan perbendaharaan dan kas daerah; 3. Implementasi sistem akuntansi basis akrual dalam penyusunan anggaran, penatausahaan/ perbendaharaan dan pelaporan keuangan; 4. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan APBD/PAPBD, LKPD dan pertanggungjawaban pelaksanaan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan capacity building aparatur dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pelaporan Keuangan serta pengelolaan aset; 2. Meningkatnya efektivitas dan kualitas mutu layanan, prasarana, pengelolaan data, informasi dan komunikasi public; 3. Penataan Rekening kas daerah dan SKPD dalam kerangka TSA (<i>treasury single account framework</i>); 4. Meningkatkan pelaksanaan asistensi dan fasilitasi PPK-BLUD, pelaksanaan bantuan keuangan provinsi kepada kab/kota dan pemerintah desa.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun mendatang, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Perumusan tujuan strategis yang baik adalah apabila dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi. Selanjutnya, tujuan strategis organisasi dijabarkan lebih lanjut dalam sasaran strategis.

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam periode jangka waktu tertentu, dan dirumuskan dalam bentuk tindakan dan alokasi sumber daya sehingga dapat diukur. Sasaran strategis merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis instansi pemerintah, sehingga sasaran merupakan cara untuk mencapai tujuan organisasi.

Adapun tujuan strategis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau”**.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah **“Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota”**.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPKAD Provinsi Riau

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula	Target Tahunan					Target Jangka Menengah (Kondisi Akhir)
						2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Persentase anggaran urusan pendidikan yang terakomodir dalam APBD	$\frac{\text{Anggaran urusan Pendidikan}}{\text{Total APBD}} \times 100$	20%	20%	20%	20%	20%	20%
				Persentase anggaran urusan kesehatan yang terakomodir dalam APBD	$\frac{\text{Anggaran urusan Kesehatan}}{\text{Total APBD}} \times 100$	10%	10%	10%	10%	10%	10%
				Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Jumlah dokumen regulasi terkait pengelolaan keuangan daerah yang dihasilkan		2 Dokumen Regulasi	2 Dokumen Regulasi	2 Dokumen Regulasi	2 Dokumen Regulasi	2 Dokumen Regulasi	10 Dokumen Regulasi
				Persentase SPM yang diterbitkan SP2D	$\frac{\text{Jumlah SP2D yang diterbitkan}}{\text{Jumlah SPM}} \times 100$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Rata-rata waktu pemrosesan SPM		2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula	Target Tahunan					Target Jangka Menengah (Kondisi Akhir)
						2020	2021	2022	2023	2024	
				Rasio likuiditas Pemprov Riau	Jumlah Belanja Daerah yang dapat dibayarkan/Jumlah Belanja yang diajukan ke BUD x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada BPK-RI		Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
				Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				Persentase entitas akuntansi (OPD) yang menyampaikan Laporan Keuangan secara tepat waktu	Jumlah OPD yang menyampaikan Laporan Keuangan Tepat Waktu/Jumlah OPD x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah persil tanah Pemprov Riau yg disertifikatkan		2 persil	3 persil	3 persil	3 persil	3 persil	12 persil
				Persentase Usulan Pemanfaatan Aset Tetap Provinsi Riau yang diproses	Jumlah Pemanfaatan Yang Diproses/Jumlah Usulan Pemanfaatan Aset Tetap x 100	80%	85%	87%	88%	90%	90%
				Jumlah usulan penghapusan aset yang diproses	Jumlah Usulan Aset Yang Diproses.	10 Usulan	12 Usulan	13 Usulan	14 Usulan	15 Usulan	54 Usulan
				Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi/Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan x 100	11,52%	12,60%	13,68%	14,76%	15,84%	16,92%
				Persentase Usulan RKBMD Pengguna Barang Yang Ditelaah	Jumlah Usulan RKBMD Yang Ditelaah/Jumlah Usulan RKBMD Pengguna Barang x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula	Target Tahunan					Target Jangka Menengah (Kondisi Akhir)
						2020	2021	2022	2023	2024	
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen Ranperda APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Jumlah Ranperda APBD Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi/Jumlah Ranperda yang disampaikan x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda APBD/Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau x 100	91,66%	91,66%	91,66%	91,66%	100%	100%
				Jumlah Ranperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Jumlah Ranperda Kabupaten/Kota Yang Dievaluasi	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota	12 Ranperda Kab/Kota
				Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD/Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau x 100	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas, sesuai Tujuan dan Indikator Tujuan BPKAD Provinsi Riau dapat dirumuskan 20 (Dua Puluh) Indikator Kinerja Sasaran. Dari Indikator Sasaran tersebut ada 7 (Tujuh) Indikator Utama yaitu : Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau, Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau, Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM), Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi, Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD dan Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 Inndikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Berikut :

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau
 Indikator Tujuan : Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)
 Tugas : Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan Kebijakan Daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset serta melaksanakan penyelenggaraan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah.

Tabel 4.2
 Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula/ Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	Waktu Penyampaian RAPBD – Waktu Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA PPAS sesuai Ketentuan	Bidang Anggaran Daerah
		Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai Ketentuan	Bidang Anggaran Daerah
		Rata-rata waktu Pemrosesan Surat Perintah Membayar (SPM)	Berdasarkan Pasal 129 Ayat (6) Peraturan Gubernur Riau Nomor 68 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) memproses SPM dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Paling lama 2 (dua) hari Sejak Tanggal diterimanya SPM	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK terhadap LKPD Provinsi Riau (WTP)	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Sasaran)	Formula/ Keterangan	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	$\frac{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan Yang Telah Diinventarisasi}}{\text{Jumlah Aset Tanah, Gedung dan Bangunan}} \times 100$	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau}} \times 100$	Bidang Anggaran Daerah
		Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	$\frac{\text{Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD}}{\text{Jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau}} \times 100$	Bidang Akuntansi dan Pelaporan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, visi dan misi.

Perumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau, dapat dilakukan dengan menggunakan analisis lingkungan internal dan eksternal. Analisis lingkungan internal diawali dengan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, kemudian dilanjutkan dengan analisis eksternal yang meliputi identifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III.

Adapun rumusan strategi dan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam periode 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka pencapaian sasaran tujuan untuk mewujudkan visi dan misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

NO	TUJUAN	SASARAN	IK TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pelayanan Publik Yang Prima Berbasis Teknologi Informasi							
5.1	Meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik		Indeks reformasi birokrasi	Indeks			
		5.1.1	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel	Indeks reformasi birokrasi	Indeks	Peningkatan penataan dan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
							Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan
		5.1.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Indeks	Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan untuk	Meningkatkan kapasitas penyelenggara pelayanan publik

NO	TUJUAN	SASARAN	IK TUJUAN/SASARAN	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					menunjang kinerja birokrasi	
						Meningkatkan kualitas, kapasitas sarana prasarana dan sistem teknologi informasi

Pada Tabel 5.1 diatas, disimpulkan bahwa BPKAD Provinsi Riau mendukung Arah Kebijakan Meningkatkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan dengan Program Urusan yang akan dilaksanakan Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program

Program adalah instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan serta penyediaan alokasi anggaran. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, ditetapkan program-program yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau untuk periode 2019-2024, adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah

6.2 Rencana Kegiatan

Kegiatan adalah bagian program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya organisasi sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Rencana program maupun kegiatan yang dituangkan dalam rencana strategis bersifat indikatif, yang berarti bahwa informasi sumber daya yang diperlukan sebagai masukan maupun target keluaran, manfaat, dan dampak yang dirumuskan hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai.

Berdasarkan program-program yang telah dirumuskan di atas, maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dalam periode 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
- c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d) Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- e) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f) Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan
- g) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h) Penyediaan Makanan Dan Minuman
- i) Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- j) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
- k) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- l) Penyediaan Jasa Administrasi SKPKD
- m) Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a) Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas
- b) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- e) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
- f) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3) Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

- a) Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
- c) Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran Berjalan
- d) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD.
- e) Penyusunan, Desiminasi, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah
- f) Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD
- g) Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai
- h) Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah
- i) Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Akrua
- j) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- k) Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan
- l) Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi
- m) Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota
- n) Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
- o) Pembinaan dan Evaluasi Ranperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota

- p) Pembinaan dan Evaluasi Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
- q) Penyusunan Revisi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

4) Program Pembinaan Dan Pengelolaan Aset Daerah

- a) Penyusunan Keputusan Pengelola Barang Tentang RKBMD Pemerintah Provinsi Riau
- b) Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD
- c) Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan Barang Milik Daerah SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
- d) Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau
- e) Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau
- f) Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- h) Pelaksanaan operasional penertiban, pengawasan internal dan pembinaan barang milik daerah Provinsi Riau
- i) Penilaian Barang Milik Daerah
- j) Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau
- k) Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif dapat dilihat pada tabel (lampiran I)

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG PENUNJANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau bertujuan untuk memberikan gambaran kinerja yang akan dicapai dalam periode lima tahun mendatang sebagai bentuk komitmen untuk mendukung pencapaian sasaran, tujuan serta visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2019-2024.

Adapun indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tertera dalam tabel 7.1.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ketepatan waktu penyusunan RAPBD Provinsi Riau	n/a	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
2	Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau	n/a	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
3	Rata-rata waktu pemrosesan SPM	n/a	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi	11 %	11,52%	12,60%	13,68%	14,76%	15,84%	16,92%
6.	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD	91,66 %	91,66%	91,66%	91,66%	91,66%	100%	100%
7.	Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD	100 %	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau merupakan acuan bagi seluruh Unit Kerja yang ada di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Rencana strategis ini disusun sedemikian rupa sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kinerja tahunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Mengingat perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya rencana strategis ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya, sehingga dapat lebih terarah dan terukur.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau 2019-2024 ini hanya dapat dilaksanakan dan tercapai tujuannya, bila dengan dedikasi dan kerja keras seluruh aparatur di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rencana strategis ini diucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan semoga upaya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dimasa lima tahun mendatang dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Gubernur Riau Tahun 2019 – 2024.

LAMPIRAN I : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH PROVINSI RIAU

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau	3.0.02.02.0.0.00.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran		7,544,749,000	7,961,980,227	8,509,538,855	9,138,398,866	9,786,238,056	42,940,905,004								
		3.0.02.02.0.0.00.01.001.	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah surat yang dikirim	1.000 Surat	500 Surat	21,000,000	580 Surat	25,000,000	610 Surat	26,750,000	630 Surat	28,800,000	650 Surat	30,912,300	2970 Surat	132,552,300.00	Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.002.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	48 Rekening	804,000.000	48 Rekening	804,000.000	48 Rekening	851,280,000	48 Rekening	894,382.400	48 Rekening	956,989.180	240 Rekening	4,310,651,568.00		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.004.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan	326,075.000	12 Bulan	327,000.000	12 Bulan	349,890.000	12 Bulan	377,881.200	12 Bulan	404,332.880	40 Bulan	1,785,179,084.00		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.006.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	21 Unit	347,407.000	21 Unit	385,000.000	21 Unit	411,950.000	21 Unit	444,906.000	21 Unit	476,049.420	105 Unit	2,065,312,420.00		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.007.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis Alat Tulis Kantor yang disediakan	55 Jenis	828,640.000	55 Jenis	830,000.000	55 Jenis	888,100.000	55 Jenis	955,148.000	55 Jenis	1,026,298.360	275 Jenis	4,532,176,360.00		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.008.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis laporan yang dicetak dan digandakan	30 Jenis	534,100.000	30 Jenis	550,000.000	30 Jenis	588,500.000	30 Jenis	635,580.000	30 Jenis	688,221.860	150 Jenis	2,996,401,869.00		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.009.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	13 Jenis	62,750.000	13 Jenis	136,000.000	13 Jenis	145,520.000	13 Jenis	157,161.600	13 Jenis	168,162.912	65 Jenis	669,594,512.00		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.010.	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman yang disediakan	14,100 Porsi	354,000.000	14,100 Porsi	370,000.000	14,100 Porsi	395,900.000	14,100 Porsi	427,572.000	14,100 Porsi	457,502.000	70,500 Porsi	2,004,974,040.00		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.011.	Rapat/Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	500 Kali	1,050,000.000	500 Kali	1,092,500.527	500 Kali	1,168,195.255	500 Kali	1,234,747.778	500 Kali	1,321,180.123	2500 Kali	5,866,623,382.93		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.012.	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor	Jumlah tenaga administrasi kantor yang disediakan	80 OB	2,944,500.000	80 OB	3,141,780.000	77 Orang	3,361,704.600	77 Orang	3,630,840.968	77 Orang	3,884,785.838	77 Orang	16,963,411,404.00		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.013.	Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga satpam yang disediakan	120 OB	233,600.000	120 OB	245,700.000	11 Tenaga Keamanan	262,899.000	12 Tenaga Keamanan	283,900.920	13 Tenaga Keamanan	303,806.084	13 Tenaga Keamanan	1,329,936.004		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.00.01.037.	Pengelolaan Barang Milik Daerah OPD	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah OPD	80 Persen	38,677.000	77 Orang	55,000.000	6 KIB	63,558.000	6 KIB	68,007.060	6 KIB	72,492.060	6 KIB	284,092.060		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana aparatur		1,035,675,000	8 Tenaga Keamanan	1,092,948,736		1,168,112,637		1,254,436,860		1,343,366,372		5,894,539,665			
		3.0.02.02.0.0.02.006.	Pengadaan Perlempapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah perlempapan rumah jabatan/dinas yang diadakan	0 Unit	75,000.000			5 Unit, 1 Set	65,000.000	10 Unit	70,200.000	10 Unit	75,114.000	10 Unit	285,314.000		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.02.007.	Pengadaan Perlempapan Gedung Kantor	Jumlah perlempapan gedung kantor yang diadakan	80 Unit	336,475.000	33 Unit	225,000.000	30 Unit	229,900.000	70 Unit	240,735.212	70 Unit	257,586.677	3400 Unit	1,289,296,889		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.02.009.	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Jumlah perlatan gedung kantor yang disediakan	50 Unit	344,200.000	59 Unit	299,948.758	50 Unit	285,947.711	50 Unit	308,823.528	50 Unit	330,441.175	250 Unit	1,569,361.150		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.02.022.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 Gedung	125,000.000	3 Gedung	125,000.000	3 Gedung	115,804.928	3 Gedung	125,069.320	3 Gedung	138,679.904	3 Gedung	504,554.151		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.02.016.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor	Jumlah perlatan gedung kantor yang dipelihara	400 Unit	280,000.000	287 Unit	293,000.000	290 Unit	298,860.000	290 Unit	322,768.800	320 Unit	345,362.616	1450 Unit	1,539,991.416		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.0.0.02.043.	Rehab Sedang dan Berat Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang direhab	1 Gedung	150,000.000	1 Gedung	150,000.000	1 Gedung	173,000.000	1 Gedung	186,800.000	1 Gedung	196,182.000	3 Gedung	706,022.000		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.	Program Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas		6,192,946,740	6,535,422,120	6,984,873,973	7,501,060,336	8,032,825,355	35,247,128,524								
		3.0.02.02.3.0.02.16.002.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA/KUPA dan PPAS/PPAS-P)	Jumlah Dokumen Penyusunan KUA - PPAS/APBD dan KUPA - PPAS	12 dokumen	467,492.000	12 dokumen	476,841.840	12 dokumen	524,526.024	12 dokumen	566,488.106	12 dokumen	606,142.273	60 dokumen	2,641,490,243		Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.003.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Perubahan APBD	10 dokumen	853,592.000	10 dokumen	870,663.840	10 dokumen	957,730.224	10 dokumen	1,106,753.047	10 dokumen	1,196,540.842	10 dokumen	4,823,087,753		Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.004.	Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran Kaselal Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Peraturan Kepala Daerah	2 Dokumen	110,360.000	2 Dokumen	112,567.200	2 Dokumen	123,823.920	2 Dokumen	133,729.834	2 Dokumen	143,090.922	10 dokumen	623,571,876		Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.005.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perda dan Penyusunan Per KDH tentang Perubahan APBD	10 dokumen	873,089.000	10 dokumen	890,550.780	10 dokumen	979,695.858	10 dokumen	1,054,669.521	10 dokumen	1,128,496.387	50 dokumen	4,526,411,546		Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.006.	Penyusunan, Desain, dan Sosialisasi Regulasi Keuangan Daerah	Jumlah regulasi yang disusun, Jumlah peserta sosialisasi	2 regulasi; 2 event sosialisasi;	338,485.000	2 regulasi; 2 event sosialisasi;	342,194.700	2 regulasi; 2 event sosialisasi;	376,414,170	2 regulasi; 2 event sosialisasi;	406,527.304	2 regulasi; 2 event	434,984.215	12 regulasi; 12 Event	1,895,605,388		Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.010.	Koordinasi Dan Evaluasi Anggaran BLUD	Jumlah Peserta Rapat Koordinasi dan Evaluasi Anggaran BLUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	120 Peserta	197,456.000	120 Peserta	201,405.120	120 Peserta	226,933.360	120 Peserta	245,088.032	120 Peserta	262,244.194	120 Peserta	1,133,126,709		Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.012.	Percepatan Peningkatan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai	Jumlah tenaga supervisor admin, operator pengelola transaksi non tunai	300 Orang	132,445.000	300 Orang	135,093.900	300 Orang	153,603.290	300 Orang	160,491.563	300 Orang	171,725.962	300 Orang	753,359.705		Bidang Perben dan Kas	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.013.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Rekonsiliasi Data Penerimaan Kas Daerah	Jumlah laporan data penerimaan daerah	12 Laporan	216,006.000	12 Laporan	220,326.120	12 Laporan	242,358.224	12 Laporan	261,747.431	12 Laporan	280,069.751	12 Laporan	1,220,508.033		Bidang Perben dan Kas	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.016.	Pengembangan Sistem Akuntansi Berbasis Akuntansi Aktual	Jumlah regulasi terkait akuntansi yang disusun dan SDM yang memahami	1 Regulasi; 5 Orang	209,244.740	1 Regulasi; 5 Orang	213,429.635	1 Regulasi; 5 Orang	234,772.598	1 Regulasi; 5 Orang	253,554.406	1 Regulasi; 5 Orang	271,303.215	1 Regulasi; 5 Orang	1,182,304,594		Bidang Perben dan Kas	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.017.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Persentase Penyempurnaan Raperda dan Rancangan tentang Perubahan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100 Persen	521,214.000	100 Persen	531,638.280	100 Persen	584,802.108	100 Persen	631,586.277	100 Persen	675,797.316	100 Persen	2,945,037,981		Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.018.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi	14 Laporan	408,686.000	14 Laporan	416,899.720	14 Laporan	458,545.692	14 Laporan	495,229.347	14 Laporan	529,895.402	14 Laporan	2,309,216,161		Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.020.	Pembinaan dan Monitoring Pelaporan Entitas Akuntansi	Jumlah Entitas Akuntansi yang dibina dan dimonitor	43 Entitas Akuntansi	191,332.000	37 Entitas Akuntansi	195,158.640	37 Entitas Akuntansi	214,674.504	37 Entitas Akuntansi	231,848.464	37 Entitas Akuntansi	248,077.867	43 Entitas Akuntansi	1,081,091,465		Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.024.	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Evaluasi Penyusunan Bantuan Keuangan, Hibah dan Bantuan Sosial, Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Laporan Penatausahaan dan Evaluasi	1 Laporan	121,174.000	1 Dokumen Laporan	123,597.480	1 Dokumen Laporan	141,957.228	1 Dokumen Laporan	146,833.806	1 Dokumen Laporan	163,802.969	5 Dokumen Laporan	697,365.482		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.025.	Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Jumlah Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah	2 Aplikasi	745,403.000	3 Aplikasi	760,311.060	2 Aplikasi	836,342.168	3 Aplikasi	897,430.790	2 Aplikasi	960,250.946	3 Aplikasi	4,109,737,962		Sekretariat	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.026.	Pembinaan dan Evaluasi Raperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Raperda tentang APBD Kabupaten/Kota dan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota, Jumlah Raperda Rapat Koordinasi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	420 Orang; 24 SK Gubernur	480,172.000	420 Orang; 24 SK Gubernur	480,172.000	420 Orang; 24 SK Gubernur	538,752.984	420 Orang; 24 SK Gubernur	581,833.223	420 Orang; 24 SK Gubernur	622,982.948	420 Orang; 24 SK Gubernur	2,713,136,595		Bidang Anggaran Daerah	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.027.	Pembinaan dan Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah SK Hasil Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 SK	329,796.000	12 SK	336,391.960	12 SK	360,031.112	12 SK	399,653.612	12 SK	427,607.953	12 SK	1,883,460,568		Bidang Akuntansi dan Pelaporan	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.16.035.	Penyusunan Revisi Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Peraturan Gubernur Riau Revisi Sistem dan Prosedur	1 Dokumen	218,616.445	1 Dokumen	218,616.445							218,616,445		Sekretariat	Prov. Riau	
		3.0.02.02.3.0.02.17.	Program Pembinaan dan Pengelolaan Aset Daerah	Persentase pengelolaan aset daerah yang berkualitas		2,293,476,900	2,420,308,181	2,586,756,801	2,779,919,676	2,974,851,962	13,053,314,859								
		3.0.02.02.3.0.02.17.001.	Penyusunan Keputusan Pengelola Barang tentang RKGBMD Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Keputusan Pengelola Barang tentang RKGBMD Pemerintah Provinsi Riau	5 Dokumen	219,108.000	5 Dokumen	232,254.680	5 Dokumen	248,512.294	5 Dokumen	268,393.277	5 Dokumen	287,180.806	25 Dokumen	1,255,448,857		Bidang BMD	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.17.002.	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan BMD	Jumlah dokumen regulasi KDH sistem dan prosedur pengelolaan BMD	2 Dokumen	119,033.000	1 Dokumen Keputusan KDH	126,174.960	1 Dokumen Keputusan KDH	135,007.229	1 Dokumen Keputusan KDH	145,807.807	1 Dokumen Keputusan KDH	156,014.353	5 Dokumen Keputusan KDH	682,037,369		Bidang BMD	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.17.003.	Penyusunan Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran dan Tahunan BMD	7 Dokumen	127,300.000	7 Dokumen	134,938.000	7 Dokumen	144,383.660	7 Dokumen	155,934.353	7 Dokumen	166,849.757	35 Dokumen	729,405,770		Bidang BMD	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.17.004.	Pelaksanaan Inventarisasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah	7 Dokumen	341,746.000	7 Dokumen	362,250.760	7 Dokumen	387,608.313	7 Dokumen	418,616.978	7 Dokumen	447,520.167	35 Dokumen	1,958,142,218		Bidang BMD	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.17.005.	Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah laporan rekonsiliasi data barang milik daerah	2 Laporan	106,938.000	2 Laporan	112,294.280	2 Laporan	120,154.880	2 Laporan	129,767.330	2 Laporan	138,851.043	10 Laporan	607,005,533		Bidang BMD	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.17.008.	Pengamanan Administrasi dan Hukum Barang Milik Daerah	Jumlah jenis BMD yang diamankan secara administrasi dan hukum	6 Jenis	298,108.000	6 Jenis	315,992.360	6 Jenis	338,111.825	6 Jenis	359,160.771	6 Jenis	380,722.025	6 Jenis	1,708,092,962		Bidang BMD	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.17.009.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah lokasi pemeliharaan barang milik daerah	6 Lokasi	371,191.9													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2020		2021		2022		2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.0.02.02.3.0.02.17.011.	Penilaian Barang Mtk Daerah	Jumlah Penilaian BMD yang Tardokumentasi	3 Jenis BMD	3 Jenis BMD	345.638,000	3 Jenis BMD	366.374,160	3 Jenis BMD	389.047,778	3 Jenis BMD	410.171,600	3 Jenis BMD	438.883,612	3 Jenis BMD	1,950,113,151	Bidang PBMD	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.17.012.	Pemidahaanganan Barang Mtk Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Proses Pemidahaanganan Barang Mtk Daerah	4 Jenis	4 Jenis	96.300,000	4 Jenis	102.078,000	4 Jenis	109.223,080	4 Jenis	117.960,926	4 Jenis	128.696,040	4 Jenis	554.258,047	Bidang PBMD	Prov. Riau
		3.0.02.02.3.0.02.17.013.	Pembinaan Pejabat Pengelola Barang Mtk Daerah Pemerintah Provinsi Riau	Jumlah peserta	150 Peserta	150 Peserta	101.218,000	150 Peserta	106.513,747	150 Peserta	113.969,709	150 Peserta	123.087,286	150 Peserta	131.703,396	150 Peserta	576.492,138	Bidang PBMD	Prov. Riau
JUMLAH							17.066.847.640		18.010.659.264		19.249.282.266		20.671.815.738		22.137.281.685		97.135.886.593		